

BAB XII.

Tindak Pidana.

Jika kita menganggap pelanggaran sepihak atas harta benda (material maupun immaterial) milik suatu kelompok, atau seseorang sebagai suatu tindak pidana,¹ maka kita dapat langsung membedakan dua jenis tindakan pidana, yaitu tindakan yang sepenuhnya merugikan suatu kelompok, di samping tindakan yang merugikan kepentingan pribadi. Jenis pertama lebih bersifat hukum publik, sedangkan jenis kedua, di sisi lain, agak bersifat hukum privat. Dalam kategori pertama, keadaan tidak menyenangkan yang disebabkan oleh tindakan pidana yang mana seluruh kelompok berada dalam bahaya menjadi korban harus dihindari dengan pendamaian; di sisi lain, penghapusan ketegangan yang muncul antara pelaku dan pihak yang dirugikan dalam jenis tindakan kedua terutama ditujukan untuk memulihkan perdamaian antara kedua pihak; hal ini bermuara

pada tercapainya rekonsiliasi, seringkali, tetapi tidak selalu, dengan campur tangan para pelaku (lih. Bab V, paragraf 8).

1. Tindak pidana yang mengancam kelompok secara keseluruhan.

Contoh kategori yang tidak terlalu luas ini meliputi: pengingkaran terhadap lembaga leluhur (dalam arti tertentu: penistaan agama), inses dan tindak pidana moral lainnya, ilmu sihir (termasuk guna-guna dan peracunan).

Di Kepulauan diketahui bahwa Temeneno, Tuhan Yang Maha Esa (lihat halaman 10) menghukum atas pelanggaran adat; kemudian Ia membuat orang sakit. Bahkan ketika diklaim bahwa Temeneno adalah seorang perempuan dan dianggap sebagai Penguasa seluruh ciptaan, dikatakan bahwa ia membuat orang-orang yang telah berdosa terhadap adat menjadi sakit.

¹ Bandingkan Ter Haar, Prinsip, hlm. 216.

Di Peling Timur (di mana pengaruh monoteistik sebagai akibat dari Islam dan Kristen terlihat jelas) diklaim bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta segalanya, ingin memberi manusia umur panjang tetapi manusia sendiri merusaknya dengan segala kejahatan yang mereka lakukan.²

Para leluhur yang didewakan (*pilogot*; hlm. 10 dst.) juga sangat memperhatikan tindakan manusia; jika keturunan mereka mengabaikannya, mereka akan marah karenanya.³ Lebih lanjut, diketahui bahwa tindakan yang bertentangan dengan adat leluhur secara otomatis berdampak buruk pada kehidupan seseorang. Keadaan malapetaka tidak hanya tercipta karena pelanggaran hukum adat dengan pengetahuan penuh dan pemahaman yang jernih, tetapi juga terjadi jika seseorang secara tidak sadar telah berdosa terhadapnya. Kehadiran keadaan semacam itu diungkapkan oleh fenomena-fenomena tertentu yang dapat terjadi tidak hanya pada pelakunya tetapi juga pada teman serumah atau kerabatnya.⁴ Salah satu fakta yang dapat disimpulkan, misalnya, bahwa malapetaka menimpa teman serumah, adalah ketika seseorang perempuan yang akan melahirkan kesulitan untuk menjawab.⁵

Bencana yang mengancam masih dapat dihindari (aki: *kinoloboki* = dihindari; *mokoloboki* = mencegah). Oleh karena itu, hal ini akan diterapkan jika seseorang telah melakukan pelanggaran adat; juga jika seseorang tidak menyadari telah berbuat dosa tetapi terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa *pilogot* telah diganggu.⁶

Penebusan yang harus dilakukan jika seseorang telah membuat *pilogot* marah dengan melanggar tata cara adat disebut *pinalangas*

(aki: *bapalangas* = membawa penebusan). Murka para dewa telah meluap dan, misalnya, telah terungkap karena salah satu anggota rumah tangga, yang tidak selalu menjadi pelaku kejahatan, jatuh sakit. Misalnya, salah satu anggota rumah tangga yang telah menikah telah berzina; kondisi buruk yang disebabkan oleh hal ini kini terwujud dalam diri orang lain. Jika pihak yang bersalah mengakui kesalahannya kepada dukun kafir, kondisi buruk tersebut terangkat dan orang yang sakit dapat pulih; namun, dalam kasus sebaliknya, ia harus mati. Kondisi jahat itu disebut *balolimpat* (aki; mungkin kata ini merujuk secara khusus pada akibat buruk yang berkaitan dengan perzinahan?).⁷

Lebih lanjut, sungguh mengejutkan bahwa dukun pagan di Nusantara tidak boleh melakukan apa pun yang melanggar adat; bahwa ia terutama harus berhati-hati agar tidak berdosa dalam hal seksual. Lagipula, hal ini secara otomatis akan mendatangkan penyakit dan kematian baginya (dan mungkin juga bagi masyarakat).⁸

Bagi Vogelkop, dikatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa, *pilogot mola*, sangat memperhatikan apa yang dilakukan orang; semua kejahatan yang dilakukan dihukum oleh-Nya. Sebagai tindakan yang secara khusus membangkitkan murka-Nya, disebutkan: mengambil sumpah palsu dan melakukan inses, yang terhadapnya *pilogot mola* mengancam hukuman supernatural yang dapat meluas hingga ke anak-anak pelaku.⁹

Di Loinang, *pilogot* jugalah yang mengawasi tatanan yang telah ia dirikan karena di sini *pilogot* kembali menjadi pendiri yang didewakan bagi keluarga-keluarga yang tinggal di satu

² Kruyt, *Pilogot*, hlm. 115.

³ Alb. C. Kruyt, *Banggaische Studien*, hlm. 44.

⁴ Kruyt, *Pilogot*, hlm. 120, 126, 130.

⁵ Alb. C. Kruyt, *Banggaische Studien*, hal. 44.

⁶ Kruyt, *Pilogot*, hlm. 127.

⁷ Kruyt, *Pilogot*, hlm. 126, 130.

⁸ Kruyt, *Pilogot*, hlm. 128.

⁹ Kruyt, *Balantaksche Studien*, hlm. 365.

desa dalam arti luas. Dari *pilogot*, seseorang mengharapkan segala berkah yang mungkin, tetapi ia jugalah yang secara ketat menjaga dari segala kelemahan adat. Kekuasaan dan ketidaksenangannya terungkap melalui bencana yang menimpa sebuah keluarga, sebuah desa, sementara keturunannya yang telah ia kutuk harus mati.¹⁰

Sang pangeran juga berada di bawah larangan semacam itu; pada saat pelantikannya, ia dinasihati untuk memerintah dengan adil, karena dengan begitu ia akan berumur panjang. Namun, jika ia tidak mengikuti ajaran leluhurnya, ia hanya akan mengalami kemalangan dan mati muda.¹¹

Telah disebutkan bahwa salah satu pelanggaran paling serius terhadap tatanan yang ditetapkan oleh para leluhur adalah perbuatan inses (aki dan sian: *sele*; madi: tidak menyera). Konsekuensi bagi masyarakat sangat dikhawatirkan karena semuanya akan gagal: ladang tidak subur, misalnya karena kekeringan yang terlalu parah atau karena wabah babi; pemburu tidak menangkap binatang buruan, setiap usaha gagal. Selain itu, segala macam bencana alam terjadi: hujan deras disertai banjir, tanah longsor yang dahsyat, terbelahnya tanah, amblasnya desa tempat kejahatan dilakukan. Dengan cara ini, bencana (aki: *monos*; sian dan madi: *liu*) memengaruhi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, di sini, rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan jika inses telah dilakukan pada tingkat terburuk (lihat hlm. 197). Hanya ada satu cara: kedua pihak yang bersalah harus dibunuh.

Di Kepulauan ini dilakukan dengan cara ditenggelamkan, yang untuk tujuan itu mereka dikurung dalam keranjang rotan besar yang didayung jauh ke laut, setelah itu keranjang dan

isinya dibuang ke laut; juga terjadi bahwa mereka dibunuh dengan pedang tetapi darah inses tidak boleh dituangkan ke tanah; lebih jauh lagi, pencekikan digunakan (aki: *pook* = mencekik). Juga pada Vogelkop orang-orang yang bersalah atas kejahatan ini dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut, sementara di Loinang kedua orang yang melakukan inses dieksekusi dengan cara digantung (madi: *segot ka ulayo-ulayo* = menggantung di udara). Dalam semua hukuman ini, bahaya magis dari kejahatan yang dilakukan sangat jelas; di mana orang lebih suka melemparkan yang bersalah ke laut, jika di tempat lain darah inses tidak dituangkan ke tanah, di sini mereka bahkan tidak diizinkan untuk menyentuh tanah sama sekali.¹²

Para orang tua berusaha menyembunyikan kasus inses yang dilakukan anak-anak mereka dan menghindari konsekuensi yang ditimbulkan oleh *kinoloboki* (aki) yang disebutkan di hlm. 273. Namun, jika kepala sekolah mengetahui hal ini, keadilan harus ditegakkan dan putusan yang lazim dijatuhkan. Kelompok secara keseluruhan terancam, dan kepala sekolah bertindak sebagai penegak ketertiban (lih. hlm. 150).

Kasus-kasus inses kecil mungkin dapat diterima (lihat hlm. 197); pengorbanan harus dilakukan untuk menghindari konsekuensinya dan membuat kejahatan tak berdaya (aki: *potatak sele* = memisahkan inses; sian: *monsimput gogorong* = melindungi tenggorokan; madi: *mongkoyo'i*: berarti tidak diketahui), yang upacaranya di Kepulauan dan di Loinang dipimpin oleh seorang dukun, di Balantak oleh kepala suku. Tidak selalu diizinkan bagi yang bersalah untuk menikah satu sama lain setelahnya. Di beberapa wilayah Kepulauan, juga

¹⁰ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 401.

¹¹ [Kruyt, Vorsten](#), hlm. 613.

¹² [Alb. C. Kruyt, Banggaische Studien](#), hlm. 15 f.;

[Kruyt, Landbouw](#), hlm. 483/484; [Kruyt, Van leven en dood](#), hlm. 57 f.; [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 446.

di Vogelkop, mereka (apakah?) dipisahkan dan terkadang laki-laki itu (apakah?) dibawa ke pulau lain; jika mereka saling mencari lagi setelahnya, dan dengan demikian terbukti tidak dapat diperbaiki, mereka dibunuh.

Saat ini Pengadilan Pemerintahan Sendiri menangani kasus-kasus seperti itu.

Perzinaan juga mendatangkan keadaan yang tidak beruntung dan karena itu memiliki pengaruh magis yang fatal bagi orang-orang di sekitarnya tetapi terutama pada anggota rumah tangga (Kepulauan); Hal ini dapat menyebabkan salah satu dari mereka jatuh sakit. Hanya pengakuan bersalah kepada dukun yang dapat menyelamatkan orang yang sakit (lihat hlm. 273).¹³ Tentu saja, ketika perzinahan diketahui, ada juga reaksi individu dari pasangan yang tersinggung; hal ini akan dibahas dalam paragraf berikut. Di Vogelkop dan di Loinang, rasa komunitas tampaknya tidak tersinggung oleh perzinahan sejauh yang terjadi di Archipel; setidaknya Kruyt hanya menyebutkan reaksi individu; tetapi di Vogelkop juga, persalinan yang sulit dipandang sebagai tanda bahwa perzinahan telah dilakukan baik oleh perempuan yang melahirkan itu sendiri maupun oleh calon ayah.¹⁴

Di Loinang, kehamilan di luar nikah membawa bahaya khusus bagi seluruh komunitas; di sana diasumsikan bahwa pelaku situasi semacam itu telah menentang kodrat dengan memperlihatkan dirinya dengan cara yang tidak biasa; Pria tersebut didenda berat, dengan denda yang disebut *liu* (madi: bencana alam). Bahwa masyarakat adalah pihak yang dirugikan terlihat jelas dari besarnya bagian yang diterima kepala suku sebagai perwakilan kelompok; ia menerima setengah dari denda yang terdiri dari 10 helai kain katun, sementara

setengahnya lagi diberikan kepada keluarga wanita tersebut. ¹⁵

Di Vogelkop dan Archipel, kita tidak menemukan keterlibatan yang begitu intensif dalam kasus-kasus semacam itu (lih. Bab VIII, paragraf 1 dan hubungan pranikah yang dibahas di sana). Kita hanya tahu bahwa masyarakat campur tangan dalam kasus tersebut melalui kepala suku yang mengatur pernikahan jika memungkinkan. Di kota utama Banggai, seorang pria yang menolak menikahi gadis yang telah hamil dihukum dengan 40 cambukan atau denda tiga puluh gulden; ia juga dikurung dalam pasungan hingga ia menyetujui pernikahan tersebut.¹⁶

Sekali lagi di Loinang, aborsi yang dilakukan secara paksa merupakan pelanggaran serius karena diasumsikan di sini bahwa akan terjadi bencana alam yang akan memengaruhi seluruh kelompok. Seorang gadis atau perempuan yang menggugurkan kandungannya karenanya dibunuh dengan cara digantung.¹⁷

Perbuatan-perbuatan lain yang berbahaya dalam pandangan dunia ini yang karenanya merupakan pelanggaran, meliputi:

menikah dengan dua saudara perempuan pada saat yang sama (Vogelkop, Loinang), yang membuat masyarakat hukum merasa tersinggung. Di Vogelkop, orang bahkan melihat ini sebagai semacam inses; seorang laki-laki yang bersalah atas hal ini di masa lalu dipukuli oleh sesama penduduk desa dan semua harta bendanya diambil darinya (sian: *baube*), setelah itu ia ditinggalkan sendirian, meskipun ia melanjutkan hidupnya dengan kedua saudara perempuan itu; laki-laki seperti itu disebut tobankas (sian), kedudukannya mengingatkan pada seseorang yang dinyatakan meninggal oleh hukum. Di Loinang, fakta tersebut tidak

¹³ Alb. C. Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 37.

¹⁴ Kruyt, *Van leven en dood*, hlm. 67.

¹⁵ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 461.

¹⁶ Alb. C. Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 42 V.

¹⁷ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 461.

disamakan dengan inses tetapi sesama anggota kelompok sangat tersinggung karenanya sehingga laki-laki tersebut harus membayar denda empat helai kain katun yang tidak diputihkan yang harus diserahkan kepada kepala desa (*tonggol? daka'nyo?*).¹⁸ (Bandingkan hlm. 225).

Di Peling, saya bertemu sepasang suami istri di sebuah desa yang telah diusir oleh masyarakat karena fakta berikut: laki-laki itu telah menikahi ibu tirinya (kekasih masa kecilnya, omong-omong) setelah suami ibu tirinya (ayah laki-laki itu) meninggal dunia; kasus ini bernuansa kurang menyenangkan karena perempuan itu memiliki anak dari suami pertamanya (ayahnya) dan suami keduanya (anak laki-lakinya). Saya dapat menyelesaikan masalah ini melalui upacara abjurasi; seluruh desa di satu pihak, dan pasangan muda di pihak lain, ikut serta dalam upacara ini.

Pelanggaran terakhir dalam kelompok yang saya sebutkan adalah ilmu hitam; karena itu setiap anggota masyarakat merasa terancam dan demi kepentingan banyak orang, ancaman ini harus diakhiri. Dahulu kala, mereka akan mendenda pelaku, di Kepulauan dengan seekor babi dan tujuh keranjang ubi, di Vogelkop dengan denda hingga £300,- (bagaimana perhitungannya? dinyatakan dalam apa?). Jika tersangka menyangkal bersalah terkadang mereka akan mengizinkannya membuktikan ketidakbersalahannya dengan cobaan (lihat hlm. 157); tetapi biasanya terdakwa langsung dibunuh jika menolak membayar denda. Dalam kasus ini, tidak ada barang yang boleh diambil dari rumah dukun. Patut dicatat bahwa pada umumnya orang seperti itu hanya dibunuh jika ia telah menimbulkan kecurigaan umum, atau karena peramal telah menyatakannya bersalah. Keya-

kinan umum ini juga menyiratkan bahwa kemungkinan balas dendam sangat kecil. Namun, terkadang mereka membatasi diri dengan merampok harta milik terdakwa melalui campuran tangan *basalo* atau *tonggol*, tetapi membiarkan dirinya sendiri. Namun, dalam kasus ini, seekor kambing, babi, atau ayam dikorbankan untuk melumpuhkan ilmu hitam orang tersebut.¹⁹ Mungkinkah ia sampai pada posisi orang yang dinyatakan mati secara hukum?

Mungkin terkait dengan ketakutan akan ilmu hitam adalah larangan di Loinang untuk memperlakukan hewan seolah-olah mereka manusia. Hal ini juga menyebabkan bencana alam atau orang yang melakukannya dapat berubah menjadi batu.²⁰

Mungkin juga terkait dengan ketakutan akan ilmu hitam adalah tindakan terhadap seseorang yang berperilaku kasar terhadap semua orang atau memperlakukan beberapa orang secara tidak adil;²¹ mungkin diasumsikan bahwa orang ini berutang sikapnya kepada kekuatan luar; lihat lebih lanjut par. 6 bab XI.

2. Tindak pidana yang menimbulkan ketegangan antar individu.

a. melukai.

Di Kepulauan, sudah menjadi kebiasaan bahwa orang yang dengan sengaja melukai orang lain menanggung semua biaya untuk pemulihan korban; ini terutama yang berkaitan dengan pemberian sesaji untuk pemulihan yang cepat bagi yang terluka. Di Vogelkop, semua biaya perawatan dan pengobatan ditanggung oleh pelaku, yang juga harus memberikan persembahan tertentu untuk memohon perlindungan roh agar lukanya segera pulih. Terakhir, di Loinang pun tidak berbeda: di sana denda dituntut yang jumlahnya sangat bervariasi

¹⁸ [Kruyt](#), *Van leven en dood*, hlm. 57; [Kruyt](#), *To Loinang*, hlm. 448.

¹⁹ [Kruyt](#), *Zwarte Kunst*, hlm. 738 v.

²⁰ [Kruyt](#), *To Loinang*, hlm. 379.

²¹ [Kruyt](#), *Bewoners*, hlm. 253.

asi dan bergantung pada keadaan; misalnya, hubungan antara dua orang, sifat luka dan pangkat serta jabatan orang yang terluka. Denda ini disebut *tampong* atau *pontampong* (madi) oleh Kruyt; di pantai, seseorang memberi saya *tampol* atau *pontampol* (madi). Denda ini dinyatakan dalam helai kain katun; seringkali, tetapi tidak selalu, diputuskan oleh kepala suku, yaitu ketika pihak yang dirugikan menuntut terlalu banyak.²²

b. penyerangan.

Satu-satunya komunikasi yang tersedia dari Vogelkop menyatakan bahwa jika seorang pria memukul istrinya, ia akan didenda (bahasa Mandarin: *loutang*); kemungkinan besar sang istri yang menjatuhkan denda. Dalam Loinang, seseorang yang memukul orang lain dengan seluruh tangannya ("dengan lima jari") akan didenda lima blok lilin. Jika dalam kasus penyerangan serius kedua belah pihak terluka parah, hakim tidak menjatuhkan denda kepada salah satu dari mereka: keduanya dikecualikan (bahasa Mandarin: *puli*).²³

c. pembunuhan.

Jika seseorang terbunuh secara tidak sengaja, orang yang menyebabkan kematian tersebut harus membayar separuh, sebagian atau seluruhnya, biaya pemakaman di beberapa wilayah di Kepulauan. Namun, di Vogelkop, biaya pemakaman ditanggung secara merata oleh pelaku dan keluarga almarhum. Di Loinang, berbagai faktor harus dipertimbangkan. Jika kedua belah pihak berbaik hati satu sama lain, pelaku akan memberikan kain kafan untuk almarhum dan sumbangan untuk hidangan pemakaman; terkadang denda dikenakan seni-

lai setengah harga manusia. Terkadang pelaku juga menangkap seorang anak dari kelompok lain dan memberikannya kepada keluarga almarhum sebagai pengganti almarhum beserta beberapa balok barang.²⁴

Aki menggunakan istilah *montabas* untuk merampas nyawa sesama manusia dengan kekerasan (*tinabas* = dicincang hingga mati).

d. pencurian.

Di Kepulauan, aturan umumnya adalah pencuri harus mengembalikan barang curian jika memungkinkan dengan denda yang setara dengan nilai barang curian, yang mana denda tersebut berlaku untuk pihak yang dirugikan. Hal ini hanya berlaku sejauh masalah tersebut diselesaikan antara pihak yang dirampok dan pelaku. Jika orang yang dirampok meminta bantuan hakim kepala, mereka diberi sebagian dari jumlah yang dijatuhkan sebagai denda, yang disebut *idulaan* (aki). Kruyt menyebutkan bahwa jika bantuan *basalo* atau *tonggol* diminta, dendanya meningkat menjadi tiga kali lipat dari nilai barang curian karena sebagian dari jumlah tersebut diberikan kepada para hakim. Kruyt menyebut bagian hak ini sebagai *sukano* (aki: tuaknya) tetapi dalam konteks pembahasannya tentang ganjaran ini, mungkin ini adalah ganjaran khusus bagi hakim setelah pelaksanaan penghakiman Tuhan (lih. hlm. 154). Denda yang dijatuhkan disebut *dinenda* atau *inutang* (aki); terdapat perbedaan antara kedua istilah tersebut. *Dinenda* menunjukkan denda atas suatu tindakan yang dapat dihukum (penebusan dosa), sementara *inutang* menunjukkan tuntutan restitusi yang timbul akibat

²² Kruyt, *Bewoners*, hlm. 256; Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 351 dst.; Kruyt, *To Loinang*, hlm. 362; *Memorie*.

²³ Kruyt, *Van leven en dood*, hlm. 63; catatan Tang-

kilisan.

²⁴ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 256; Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 352; Kruyt, *To Loinang*, hlm. 362; Adriani-Kruyt, *Bare'e III*, hlm. 282.

tindakan tersebut.²⁵ (Saya hanya diberi istilah-istilah ini dalam kasus pencurian, yang tidak berarti istilah-istilah ini tidak akan digunakan dalam konteks lain).

Pencurian makanan selalu menempati tempat khusus. Di kepulauan disebutkan bahwa dalam kasus pencurian ubi dalam jumlah kecil, orang yang dirampok berhak memukul pelaku, yang menunjukkan bahwa anak-anak seringkali menjadi pelaku pencurian tersebut. Namun, jika jumlah ubi yang dicuri lebih besar, aturan yang disebutkan di atas berlaku; orang yang dirampok juga dapat mengambil sebagian ladang pencuri karena merasa benar sendiri; ia menyiangi 10 depa persegi, setelah itu bagian tersebut beserta segala yang tumbuh di atasnya menjadi milik pihak yang dirugikan. Mungkin terkait dengan ini adalah aturan bahwa orang asing tidak diizinkan memasuki gudang pengumpulan ubi; tidak ada hukuman yang disebutkan, hanya bahwa pemilik ubi takut jika tidak, banyak tikus akan datang.²⁶

Di kepulauan ada cara yang dikenal untuk secara magis melindungi ladang seseorang dari pencurian atau membuat pencuri tidak senang.²⁷

Di Vogelkop pun, denda biasanya sama dengan nilai barang curian; ini harus dikembalikan dan apa yang harus ditambahkan sebagai denda disebut *obulus* (sian). Mencuri beras juga merupakan bentuk khusus; jika pencuri hanya mengambil beberapa ikat, dendanya lebih rendah dari jumlah yang dicuri. Namun, jika lebih banyak ikat yang dicuri, pencuri dihukum berat; kemudian ia tidak dikenakan denda *obulus*, melainkan denda yang jauh lebih tinggi, yaitu denda *motaro'* (sian), yang terdiri dari piring, kapas, seekor ayam, dll., sementara tentu saja barang curian harus dikembalikan.

Dengan ayam, pengorbanan dilakukan kepada dewi padi sementara darah hewan itu dioleskan pada kepala keluarga yang dirampok.²⁸ Tindakan magis ini sangat menggambarkan karakter khusus dari bentuk pencurian ini.

Dalam Loinang, kita tentu menemukan ciri-ciri serupa. Dalam kasus pencurian, barang curian harus dikembalikan sementara denda yang setara dengan nilai barang curian dikenakan; denda ini mungkin dapat dibayar dengan *motombing* (madi; lihat hlm. 258). Lebih lanjut, aturan di sini juga diketahui bahwa jika pencuri tidak dapat menyerahkan atau mengembalikan barang curian, dendanya harus jauh lebih berat.

Mencuri beras juga merupakan pelanggaran yang sangat serius. Terdapat perbedaan antara upaya memanjat atau memaksa masuk lumbung; mengambil beras dari ladang; mencuri beras dari lumbung. Denda yang dikenakan untuk hal ini masing-masing adalah: 8 *motombing*; 15 piring tanah; 30 *leang* (madi: real), denda yang terakhir bahkan dapat mencapai 25 helai kain katun yang tidak diputihkan, bahkan jika pencuri hanya mengambil satu ikat.²⁹

Tangkilisan mencatat perincian berikut di Loinang:

Barangsiapa memasuki sebuah rumah dan tak lama kemudian barang-barang hilang dari rumah itu, dihukum sebagai pencuri, meskipun orang tersebut bukan pencurinya;

Barangsiapa mencuri ayam dihukum lebih ringan daripada barang yang mencuri telur. Alasan yang diberikan adalah ayam berkeliaran bebas dan terkadang merusak barang milik orang lain; telur, di sisi lain, secara alamiah berada di tangan pemilik ayam sehingga barangsiapa mencuri telur melakukannya dengan sengaja; barangsiapa melihat seikat pisang

²⁵ [Kruyt](#), [Bewoners](#), hlm. 254; [Memorie](#).

²⁶ [Kruyt](#), [To Loinang](#), hlm. 491.

²⁷ [Kruyt](#), [Bewoners](#), hlm. 254.

²⁸ [Kruyt](#), [Balantaksche Studiën](#), hlm. 348 v.

²⁹ [Kruyt](#), [To Loinang](#), hlm. 362/363.

matang dan mengambil sebagian buahnya tidak dihukum, kecuali jika pohonnya diberi tanda kepemilikan; hal yang sama berlaku untuk pohon pinang.³⁰

e. tuduhan palsu.

Jika seseorang yang dituduh melakukan ilmu hitam dapat membuktikan ketidakbersalahannya (yang biasanya terjadi melalui pengadilan ilahi), maka si penuduh, yang telah mengajukan pengaduan palsu, telah melakukan kejahatan; Terkadang sudah diputuskan sebelumnya berapa banyak yang harus dibayar oleh penuduh jika ternyata pengaduannya palsu.³¹

Di Kepulauan, penuduh harus membayar denda yang dibagi antara para kepala suku, para penyelam dan terdakwa; di Vogelkop ia dikenakan denda *motaro'* (sian); terkadang kesepakatan telah dibuat sebelumnya antara para pihak mengenai berapa banyak yang akan dibayar masing-masing jika yang lain ternyata benar; membuat kesepakatan semacam itu disebut *batangka* (sian). Di Loinang, jika pengaduannya palsu jaksa harus membayar tersangka denda yang besar, yang disebut *kinaha'i* (madi), yang bervariasi dari 8 hingga 20 helai kain katun yang tidak diputihkan.³²

f. tindak pidana seksual.

Sebagaimana telah disebutkan, pemutusan pertunangan dan janji pernikahan merupakan pelanggaran; denda dikenakan sebagai hukuman. Perilaku melawan hukum dalam hubungan pranikah juga dianggap sebagai pelanggaran (lihat paragraf 1 dan 2 Bab VIII).

Dalam paragraf 1 bab ini dinyatakan bahwa perzinahan juga memicu reaksi individu. Di Kepulauan, perzinahan seorang perempuan seringkali menjadi penyebab laki-laki yang disa-

kiti ketika tertangkap basah, membunuh pelaku perzinahan dan kekasihnya dalam keadaan bergairah. Jika kekasihnya berhasil melarikan diri, sementara suami yang disakiti membunuh istrinya, maka nyawa buronan tersebut tidak lagi aman: ia tetap dicari dan bahkan jika suami yang dikhianati (atau keluarganya?) menemukannya bertahun-tahun kemudian, ia tetap dibunuh.

Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa kejahatan yang dilakukan baru diketahui kemudian; dengan demikian tidak ada lagi pertanyaan tentang membunuh para pelaku perzinahan; kemungkinannya kemudian adalah rekonsiliasi atau perpisahan yang diikuti oleh pernikahan antara perempuan yang berzina dan kekasihnya. Dalam kasus pertama, perempuan didenda oleh suaminya dengan jumlah yang setara dengan hadiah pernikahan; dalam kasus kedua, suami yang tertipu menjatuhkan denda kepada perempuan dan kekasihnya, masing-masing sebesar hadiah tersebut (lihat hlm. 228). Jika laki-laki berselingkuh dari istrinya, ia dapat didenda oleh istrinya; denda ini lebih merupakan hadiah perdamaian.³³

Juga di Vogelkop, pembunuhan terhadap mereka yang tertangkap basah berzina diketahui. Jika ini tidak terjadi (dan tidak ada perdamaian yang tercapai), kasus tersebut diadili oleh kepala suku, yang mendenda baik pezina maupun istri yang berzina.³⁴

Terakhir, di Loinang juga terdapat main hakim sendiri dalam kasus perzinahan; Tidak jelas apakah hal ini hanya dapat terjadi ketika tertangkap basah, atau apakah pelaksanaannya juga diizinkan bertahun-tahun kemudian. Pelaku perzinahan dapat menyelamatkan nyawanya dengan melarikan diri ke arah kepala. Denda juga dimungkinkan; apakah hal ini

³⁰ Catatan Tangkilisan.

³¹ [Kruyt, Zwart Kunst](#), hlm. 739.

³² [Kruyt, Bewoners](#), hlm. 256; [Kruyt, Balantaksche](#)

[Studiën](#), hlm. 350; [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 365.

³³ [Alb. C. Kruyt, Banggaische Studiën](#), hlm. 35, 26.

³⁴ [Kruyt, Van leven en dood](#), hlm. 64.

terjadi bergantung pada berbagai keadaan, termasuk disposisi para pihak. Menariknya, jika pelaku juga menikah, dua denda harus dijatuhkan: satu olehnya kepada suami yang dirugikan, dan satu oleh istri yang berzina kepada istri selingkuhannya (lihat lebih lanjut hlm. 229).³⁵

Selain itu, nota Tangkilisan menyebutkan serangkaian tindakan yang merupakan pelanggaran dalam keadaan tertentu; ia menyebutkan, antara lain: mengunjungi seorang perempuan yang suaminya sedang tidak ada, oleh laki-laki lain (menurut adat, pengunjung harus tetap menjejakkan kakinya di tanah dan dengan demikian berbicara kepada perempuan tersebut, yang tetap berdiri di puncak tangga);

berjalan di belakang istri seseorang dengan jarak kurang dari 6 meter; jika melanggar, dikenakan denda dua batang lilin (madi: *sang-kolong tahu*: satu batang lilin);

meminta atau menerima sirih-pinang dari perempuan tersebut, atau suami orang lain;

sengaja mengawasi istri orang lain yang sedang mandi;

berdiri atau duduk berhadapan dengan istri orang lain.³⁶

g. merongrong otoritas para pemimpin.

Melarikan diri dari sidang sebelum sidang berakhir karena marah terhadap jalannya persidangan merupakan pelanggaran serius; ini disebut *molengkati* (madi). Pelanggaran ini tampaknya telah sering dilakukan; hukumannya adalah penjara dengan cara dikurung dengan kaki di pasung, *panga'an* (madi) selama tiga hari (lihat hlm. 155).³⁷

Dalam catatan Tangkilisan, kita menemukan serangkaian pelanggaran menarik di area ini:

tidak melepas jilbab, tidak menutup kerai saat berada di depan kepala;

melewati rumah kepala dengan sarung tergantung dari bahu kanan ke pinggul kiri;

menyentuh topi atau benda lain milik kepala;

tidak menerima salah satu kepala dengan baik dalam sebuah jamuan makan; terlalu sedikit menawarkan sirih dan pinang, tidak mengundang mereka dengan cara yang biasa; mempersembahkan kotak sirih kosong kepada kepala, meskipun tidak dilakukan dengan sengaja;

membelakangi kepala;

berpakaian tidak memadai atau mengenakan jaket terbuka di hadapan kepala;

berpakaian seperti *tonggol* atau *daka'nyo*.

berjalan di depan kepala;

berdiri di depan kepala dengan tombak di atas bahu;

meludah, membuat keributan, atau berbicara kotor saat kepala sedang makan;

meludah di depan kepala; duduk di atas tikar kepala;

merokok tanpa penutup di depan kepala (rokok yang menyala harus dipegang di telapak tangan);

duduk dalam posisi acuh tak acuh di depan kepala; mengucapkan nama *daka'nyo* tanpa alasan;

menebang kayu setelah matahari terbenam, karena dengan melakukannya seseorang ingin menunjukkan bahwa ia menginginkan kematian pada kepala.

(Tangkilisan terkadang menyebutkan *tonggol*, terkadang *daka'nyo*, terkadang keduanya; saya menempatkan kepala atau manajer di depannya, kecuali jika kebalikannya ditunjukkan).

Tindak pidana berat dalam kategori ini disebut *mongenkan* (madi: melawan); tindak pidana ini terjadi ketika seseorang yang dite-

³⁵ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 459.

³⁶ Catatan Tangkilisan.

³⁷ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 361.

tapkan oleh hakim dalam suatu perkara sebagai pihak yang bersalah, melawan hukuman dengan menolak membayar denda yang dijatuhkan kepada pihak yang dirugikan; atas tindak pidana ini, pihak yang bersalah didenda lagi, yang mana dendanya sepenuhnya terserah kepada hakim.³⁸

h. tindakan yang mengganggu ketenteraman di desa.

Ketika seseorang menyebabkan rumah orang lain terbakar, aturannya adalah orang tersebut harus mengganti kerugian atas semua kerusakan. Namun, jika ia telah mengambil tindakan pencegahan saat membakar kayu yang ditebang di ladang (misalnya dengan memperingatkan penduduk rumah-rumah di dekatnya dan meminta bantuan mereka untuk menjaga api), "pemilik api" bebas, bahkan jika beberapa rumah terbakar (Loinang).³⁹

Bagian ini juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan peraturan panen; jika seseorang sedang sibuk memanen dan ada orang asing datang ke ladang, ia harus kembali dengan cara yang sama seperti saat ia datang; ia tidak boleh berkeliling ladang. Pelanggaran akan dikenakan denda dengan lempengan tanah. Jika seorang pejalan kaki menyapa perempuan di depannya saat panen, ia akan dikenakan denda berupa ayam, sirih, pinang, dan jahe (Loinang).⁴⁰

Tangkilisan juga menyebutkan:

merayakan tanpa izin (dari kepala suku?);

menabuh gong di sore hari;

mencemari sumber air, misalnya dengan membangun rumah di hulu; atas tindakan ini, *montinggului* (madi) pelakunya didenda 8

batang lilin;

membuat keributan dalam waktu empat belas hari setelah kematian di desa;

pelanggaran ini disebut *mulubalewali* (madi);

berbisik di tengah keramaian;

menakut-nakuti atau menakut-nakuti seseorang;

menyembunyikan orang mabuk di rumah;

selalu tinggal di luar desa di ladang.

Tetapi juga: mengenakan celana pendek sedemikian rupa sehingga lutut tetap terbuka.⁴¹

i. menyakiti individu (juga magis).

Fitnah (madi: *mohait*) adalah pelanggaran yang pelakunya biasanya didenda beberapa *motombing* atau kain katun biasa;

memasuki kamar dalam (kamar tidur) rumah tanpa izin; tamu tak diundang dapat didenda 4 *motombing* (oleh penghuni rumah?);

penerimaan tamu yang tidak pantas; misalnya, jika salah satu tamu di pesta pernikahan menemukan semangkuk lauk pauk kosong, atau ada kulit sirih di dalamnya, ini merupakan penghinaan; ia meninggalkan pesta dan mendenda tuan rumah;

melangkahi orang yang berbohong bagaimanapun juga tidak pantas.⁴²

Jika (di Kepulauan) seseorang meninggal di rumah orang lain maka kerabatnya selain harus mengurus pemakaman, juga berutang kepada tuan tanah sebuah tanda perdamaian sebagai persembahan untuk *pilogot*.⁴³ Di Loinang, ada perbedaan antara apakah almarhum datang atas kemauan sendiri atau dipanggil. Dalam kasus pertama, keluarga almarhum harus memberikan satu atau dua helai kain katun yang

³⁸ Catat Tangkilisan.

³⁹ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 362.

⁴⁰ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 426.

⁴¹ Catatan Tangkilisan.

⁴² Kruyt, *To Loinang*, hlm. 363, 371, 452, 463.

⁴³ Kruyt, *Ziekte en dood*, hlm. 155/156; lihat juga hlm. 367 dari C. van Vollenhoven, *Adatrecht I*, di mana fenomena serupa dilaporkan di kalangan masyarakat Toraja.

tidak diputihkan kepada tuan tanah; dalam kasus lainnya, orang yang memanggil almarhum didenda empat helai kain katun yang tidak diputihkan.⁴⁴

Telah dinyatakan sebelumnya bahwa berutang dan dalam beberapa kasus juga menghina seseorang merupakan alasan untuk membunuh seseorang; oleh karena itu, kita juga dapat menganggap tindakan-tindakan ini sebagai kejahatan (lihat hlm. 148).

Contoh-contoh ini tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang hukum pidana Banggai. Uraian ini berat sebelah, karena contoh-contoh dari Loinang sangat banyak sedangkan contoh-contoh dari Kepulauan dan Vogelkop jarang; uraian ini tidak lengkap karena mungkin masih banyak lagi kategori tindakan yang dapat disebutkan yang merupakan kejahatan dalam kesadaran hukum Banggai. Kodifikasi hukum pidana Indonesia tidak akan pernah menjadi tujuan dari karya seperti ini, tetapi cukup jika diberikan gambaran tentang struktur kejahatannya.

3. *Doktrin Umum.*

Tidak dapat diharapkan bahwa dalam hukum pidana adat pada umumnya dan di Banggai pada khususnya, terdapat pembahasan tentang doktrin umum seperti yang kita kenal dalam sistem pidana kita. Jika, misalnya, berdasarkan d. par. 1 dinyatakan bahwa percobaan memaksa atau memanjat lumbung padi dapat dihukum, kita tidak dapat menyimpulkan dari sini bahwa doktrin "percobaan" dikenal dalam hukum adat; melainkan kita harus melihatnya sebagai pelanggaran yang terpisah. Kesejahteraan, sebagaimana telah dijelaskan dalam contoh-contoh yang dibahas, dapat diamati kecenderungan yang dapat mengarah pada peningkatan dan juga pengecualian hu-

kuman.

Kita dapat mempertimbangkan faktor-faktor berikut sebagai adanya:

- a. terkadang disposisi yang dapat dihukum mengakibatkan suatu pelanggaran;
- b. ketika menentukan hukuman, status sosial pelaku dan pihak yang dirugikan diperhitungkan;
- c. pencurian makanan termasuk dalam kategori terpisah dari pelanggaran berat;
- d. Jika rasa keadilan primitif terpenuhi oleh tindakan itu sendiri atau konsekuensinya, pengecualian hukuman dapat terjadi dalam kasus pelanggaran pada paragraf 2;
- e. Secara umum, tidak ada pertanyaan tentang niat atau kesalahan.

tambahan a. Jika dalam Loinang, upaya memaksa atau memanjat lumbung padi dapat dihukum, ini tidak berarti bahwa upaya untuk melakukan kejahatan lain juga dapat dihukum. Oleh karena itu, kita harus mengenali contoh ini sedemikian rupa sehingga selain kejahatan "pencurian beras", kejahatan "mencoba memaksa lumbung padi" juga ada sebagai tindakan hukuman yang terpisah. Disposisi hukuman telah menjadi jelas dan juga serius sebagai akibat dari apa yang disebutkan pada c.; oleh karena itu, reaksi adat mengikutinya.

tambahan b. Dalam contoh-contoh yang dikutip telah menjadi jelas bahwa banyak tindakan hanya menjadi kejahatan jika dilakukan terhadap administrator (paragraf 2 g.); sebagai ungkapan dari hal ini, fitnah (madi: *mohait*) dihukum jauh lebih berat jika menyangkut *tonggol* daripada jika orang biasa dijelek-jelekan. Bahkan perilaku tidak pantas terhadap sesama manusia dapat menjadi kejahatan jika dilakukan terhadap seseorang yang penting;

⁴⁴ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 484.

misalnya, apakah ini berlaku untuk melangkahi seseorang?⁴⁵

Hubungan di luar nikah, yang dilakukan oleh seorang wanita merdeka (non-bangsawan) dengan seorang wanita bangsawan, dalam banyak kasus berarti kematian bagi pria tersebut.⁴⁶

Tangkilisan lebih lanjut menyatakan bahwa keturunan asli seorang *daka'nyo* didenda lebih berat daripada non-bangsawan untuk tindakan yang sama ("noblesse oblige").

ambahan c. Pada paragraf sebelumnya, di bawah d., telah menjadi jelas bahwa pencurian makanan dianggap sebagai kejahatan serius di mana pun dalam Landschap: individu tersebut terpengaruh dalam harta bendanya, reaksi adat lebih kuat daripada dalam kasus lain. Dalam gaya Indonesia, kejahatan-kejahatan ini sebenarnya tidak boleh digabungkan dengan pencurian biasa, tetapi mereka pantas diperlakukan dalam paragraf terpisah: pencurian makanan.

ambahan d. Sebagai contoh pengecualian tanggung jawab pidana, kami sebutkan di bawah par. 2 d. penyerangan di mana kedua orang sama-sama terluka parah. Rasa balas dendam primitif kemudian terpenuhi, para pemimpin tidak menemukan alasan untuk menjatuhkan denda kepada salah satu dari mereka. Insiden dari Loinang yang disebutkan di hlm. 88 juga merupakan contohnya: dalam perkelahian antara dua kelompok kerabat, dua orang tewas di satu pihak dan satu di pihak lainnya, sehingga *tonggol* memutuskan bahwa, jika harus ada jumlah korban yang sama di kedua pihak, perempuan yang menyebabkan perkelahian harus dijual sebagai budak di tempat lain.⁴⁷ Bandingkan juga konflik Nambo-Mendono yang disebutkan di hlm. 174, di mana salah satu pihak akhirnya kehilangan satu nyawa lebih banyak daripada yang lain; dalam

rekonsiliasi berikutnya, sebuah tanda perdamaian dibayarkan untuk satu nyawa tersebut. Kruyt juga mengutip kejadian menarik lainnya dari Loinang; terjadi ketika seorang perempuan meninggalkan suaminya dan suami yang dicurigainya melakukan hal ini, mengancam (madi: *pala-palangan*) tetapi syaratnya ancaman tersebut harus didengar oleh seluruh penduduk desa. Jika laki-laki itu kemudian menuruti ancamannya, hal ini dianggap sudah jelas dan ia tidak dihukum. Kruyt tidak mengatakan dengan kata-kata panjang lebar bahwa ancaman itu dalam kasus apa pun harus merupakan ancaman yang sah, yang sesuai dengan rasa keadilan. Kruyt kemudian melaporkan hal berikut: "Suami yang telah bercerai itu pernah melihat mantan istrinya dan pria yang ia tunjuk dalam *pala-palangan*nya pergi ke air bersama-sama. Ia kemudian mengikat semua barang yang telah diberikan sebagai mas kawin menjadi satu buntalan dan mengikuti keduanya. Di air, ia membunuh mereka berdua. Sesampainya di rumah, ia melemparkan mas kawin itu ke luar dan memanggil Kepala Suku dan para bangsawan untuk pergi dan melihat mereka yang terbunuh. Mereka semua pasrah dengan apa yang telah terjadi. Orang tua dari perempuan yang terbunuh itu mengambil mas kawin itu "kembali kepada mereka".⁴⁸

Dari sudut pandang ini, kita juga harus mempertimbangkan tindakan terhadap debitur yang keras kepala atau cerewet; mereka tetap dibunuh. Hal ini umumnya dianggap sebagai tindakan yang sah, karena setiap upaya yang mungkin telah dilakukan terlebih dahulu untuk menagih utang dengan pengingat (lih. juga hlm. 148 dan par. 2 h. bab ini).

ambahan e. Dalam pembahasan pelanggaran tata leluhur, disebutkan dalam par. 1, antara lain, bahwa suatu keadaan bencana muncul

⁴⁵ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 363, 463.

⁴⁶ Memorie.

⁴⁷ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 361.

⁴⁸ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 457/458.

baik dalam kasus dosa sadar maupun tidak sadar terhadap hukum adat. Dalam kasus pelanggaran par. 2, tampak bahwa seseorang hanya benar-benar mempertimbangkan pelanggaran hukum yang telah selesai, fakta bahwa seseorang telah dirugikan secara materiil maupun immateriil. Hanya dalam kasus menyebabkan kebakaran (par. 2 h.) kita menemukan unsur-unsur yang menunjukkan adanya rasa bersalah, di mana dikatakan bahwa jika penduduk suatu ladang telah diperingatkan dan diminta untuk membantu menjaga api, orang yang menyalakan api akan bebas, jika yang terbakar lebih banyak daripada yang sebenarnya dimaksudkan.

Saat mengumpulkan dan menelusuri unsur-unsur sebagaimana dibahas dalam paragraf ini, menurut pendapat saya, penekanannya tidak boleh jatuh pada "umum", itulah sebabnya saya berbicara tentang kecenderungan.

4. Hukum Suaka.

Beberapa contoh keberadaan hukum suaka telah dibahas; pada halaman 148 dijelaskan bagaimana pada masa lampau seseorang akan mencari perlindungan di rumah tonggol tamano Basosol untuk menyelamatkan nyawanya. Terdapat pula kebiasaan bahwa para debitur, untuk mengamankan diri, melarikan diri ke bosanjo, misalnya Kintom; kita tahu bahwa seorang debitur, jika telah diperingatkan sejak lama oleh kreditur, tidak lagi merasa yakin akan nyawa dan harta bendanya (Bab XI, paragraf 4 f.).

Kita tidak memiliki data lain, maupun keberadaan hak suaka pada pangeran.

KATA PENUTUP.

Sebagaimana dapat diasumsikan, hukum adat Banggai (Celebes, N.O.I.) tidak berbeda dengan hukum adat Indonesia lainnya.

Data yang tersedia mengenai masyarakat hukum tidak cukup untuk memberikan deskripsi yang lengkap, tetapi kami dapat merangkum hasil penelitian kami sebagai berikut: masyarakat daerah, yaitu masyarakat hukum teritorial, yang dikelompokkan di sekitar pusat magis, terbagi dalam kelompok-kelompok keluarga. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti apakah masyarakat hukum dengan tatanan yang lebih rendah masih terdapat di antara masyarakat daerah ini. Komposisi masyarakat tidak terganggu oleh para pangeran (yang sebagian besar berasal dari luar negeri). Namun, sejak tahun 1908, pengaruh pemerintah Belanda telah mengganggu. Hal ini tidak terjadi secara sengaja dan didasarkan pada tuntutan politik. Namun, masyarakat hukum masih cukup hidup untuk dapat membangun pembagian administratif atas pengelompokan ini.

Individu menempati tempat yang kurang penting dalam masyarakat hukum ini; lihat hukum waris yang kurang berkembang. Di sisi lain, hukum perkawinan berkembang dengan baik, yang menunjukkan pentingnya perkawinan dalam masyarakat ini. Hukum pertanahan pada dasarnya tidak berbeda dengan hukum pertanahan di wilayah hukum lain di Indonesia. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam Banggai Landschap (dibedakan oleh kata-kata negasi) berasal dari Sulawesi Utara. *Bobongko* (Kepulauan Togean) pasti berasal dari sumber-sumber asli di sana; dari sini berkembang *madi* (bagian barat Daratan) yang darinya *sian* (bagian timur Daratan) berasal. Menurut Dr. N. Adriani, aki (Kepulauan Banggai) pasti berasal dari *sian*, tetapi penelitian kemudian oleh Dr. S. J. Esser menyerukan tempat yang lebih independen untuk aki. Hubungan antara aki dan

bahasa Kepulauan Sula didalilkan oleh Dr. W. Ph. Coolhaas. Dalam sistem yang disusun oleh Profesor C. van Vollenhoven, Banggai adalah bagian dari wilayah hukum XI (Sulawesi Selatan); menurut Profesor B. ter Haar termasuk wilayah hukum X (Toraja). Akan tetapi, kesamaan dalam bahasa lebih menunjukkan pengaruh Sulawesi Utara.

Kami berasumsi bahwa angka 12 yang secara magis penting berhubungan erat dengan penduduk asli Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Timur serta pulau-pulau di sebelah timur. Dari populasi asli ini, *kuto no tano* di daratan utama, Pelinger Barat dengan pengaruh Vedda di Kepulauan Banggai, masih hadir di wilayah yang dibahas dalam tulisan ini; struktur sosial yang sangat mirip juga dapat ditemukan di Kepulauan Sula (yurisdiksi XII, Ternate). Sebagian besar organisasi asli ini hilang karena masuknya masyarakat penguasa. Sejauh menyangkut Banggai, hubungan linguistik yang ditunjukkan oleh Adriani, Esser, dan Coolhaas mungkin menunjukkan masuknya masyarakat Sulawesi Utara, yang menemukan jalan mereka ke Banggai di sepanjang daratan utama, melalui Vogelkop, melalui Peling Timur; Dorongan ke arah Timur ini masih terlihat hingga saat ini dalam migrasi orang-orang ke pulau-pulau yang lebih jauh ke timur. Orang-orang Sulawesi Utara meninggalkan Peling Barat dan bagian-bagian pedalaman Daratan, di mana karakter penduduk asli telah terpelihara lebih baik daripada di tempat lain di Kepulauan Banggai. Semakin jauh ke timur orang-orang ini datang, semakin banyak mereka mengadopsi dari orang-orang yang ditaklukkan, yang menurut pendapat saya adalah alasan mengapa Dr. S. J. Esser meminta tempat yang lebih independen untuk aki. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa dalam organisasi puncak administrasi Landschap ditemukan dua belas divisi lagi, sementara orang-orang yang

berkuasa hanya mengenal empat - (mungkin juga tujuh-) divisi. Ini juga menjelaskan mengapa di Peling Timur tempat-tempat yang dibentengi di sana sering disebut benteng hantu: lagipula, bukan penduduk saat ini, tetapi penduduk asli, yang membangun apa yang disebut *kola jin* ini.

Jika tesis kami benar, maka seluruh Sula-wesi Selatan, Tenggara dan Timur pada dasarnya adalah wilayah campuran yang sedang diadili. Bagian Selatan dipengaruhi oleh Selatan, bagian Utara oleh Utara; wilayah yang pertama memperoleh karakter yang sangat spesifik karena posisi dominan para penguasanya (lingkaran yurisdiksi XI), yang membedakannya dari wilayah lainnya di mana pengaruh asing bersifat berbeda, sementara secara lokal karakter aslinya lebih terpelihara. Kita dapat menganggap sisa wilayah ini sebagai yurisdiksi terpisah dari lingkaran XI; mungkin penyelidikan lebih lanjut akan menunjukkan bahwa yurisdiksi ini, selain Landschap Banggai, juga mencakup Landschap Bungku dan Kepulauan Sula (wilayah dengan struktur yang sangat mirip).

Singkatan

Arb.	<i>Adatrechtbundel.</i>
B.KI.	<i>Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië.</i>
K.T.	<i>Koloniaal Tijdschrift</i>
K.V.	<i>Koloniaal Verslag</i>
M.N.Z.G.	<i>Mededeelingen Nederlandsch Zendings Genootschap.</i>
T.A.G.	<i>Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap.</i>
T.B.G.	<i>Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitge-</i>

geven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

vr.	<i>urutan.</i>
dl.	<i>bagian</i>
Hand. S-G.	<i>Handelingen Staten-Generaal.</i>
zitt.	<i>sidang.</i>
bijl.	<i>jilid.</i>
st.	<i>bagian.</i>
stbl.	<i>Indisch staatsblad.</i>

1. Literatuur, seluruhnya atau sebagian berhubungan langsung dengan Banggai.

- Bosscher en P. A. Mathijssen, C., [Schetsen van de rijken van Tomboekoe en Banggai op de Oostkust van Celebes](#); T.B.G. 2 (1854), blz. 90-107 (dikutip sebagai: *Schetsen*).*
- Clerq, F. S. A. de, [Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate](#), Leiden 1890 (dikutip sebagai: *Ternate*).*
- Dormeier, J.J., [Geschiedkundige aantekeningen en betreffende Banggai en Gapi](#); B.K.I. 102 (1943) blz. 555-573.*
- Gobee, E. [Een Loinansch verhaal](#), Feestbundel Koninklijk Bataviaasch Genootschap 1928 dl. I (dikutip sebagai: Feestbundel I).*
- Goedhart, O. H., [Drie Landschappen in Celebes](#); T.B.G. 50 (1908) blz. 442/489 (dikutip sebagai: Drie landschappen).*
- Kruyt, Dr. Alb. C., [De To Loinang van den Oostarm van Celebes](#); B.K.I. 86 (1930) blz. 327-536 (dikutip sebagai: *To Loinang*).*
- sama [De bewoners van den Banggai-Archipel](#); T.A.G. 1932, blz. 66-88; 249- 271 (dikutip sebagai: *Bewoners*).*
- sama [De vorsten van Banggai](#); K.T. 20 (1931), blz. 505-528, 605-623 (dikutip sebagai *Vorsten*).*
- sama [De pilogot der Banggaiers en hun priesters](#); Mensch en Maatschappij 8 (1932), blz. 114-135 (dikutip sebagai: *Pilogot*).*

sama De zwarte kunst in den Banggai-Archipel; T.B.G. 72 (1932), blz. 727-741 (dikutip sebagai: *Zwarte kunst*).

sama Banggaische Studiën; T.B.G. 72 (1932), blz. 13-102.

sama De landbouw in den Banggai-Archipel; K.T. 21 (1932), blz. 473-492 (dikutip sebagai: *Landbouw*).

sama Ziekte en dood bij de Banggaiers; B.K.I. 86 (1932), blz. 141-171 (dikutip sebagai *Ziekte en dood*).

sama Balantaksche Studiën; T.B.G. 72 (1932), blz. 328-390.

sama Van leven en sterven in Balantak (Oostarm van Celebes); T.B.G. 73 (1933), blz. 57-95 (dikutip sebagai: *Leven en sterven*).

sama *De Rijstbouw in Balantak (Oostarm van Celebes)*; T.B.G. 74 (1934), blz. 123-130 (dikutip sebagai: *Rijstbouw*).

Memorie van overgave der onderafdeeling Banggai, opgemaakt door den Controleur B.B. J. J. Dormeier, afgesloten Mei 1939 (dikutip sebagai: *Memorie*).

Notities over het Oost-Pelingsch adathuwelijk, opgesteld door Pater J. van den Bergh M. S. C. te Noelion in April 1939 (dikutip sebagai: *Nota Van den Bergh*).

Mian I Sinanda (het land van de tonggol popitoe). - Verslag van een bezoek aan Ling-keting door den A.I.B. Tangkilisan (dikutip sebagai: *Nota Tangkilisan*).

2. Literatur lain yang digunakan.

Adriani en Dr. Alb. C. Kruyt, Dr. N. - De Bare'e sprekende Toradja's deel III, 1914 (dikutip sebagai: *Bare'e III*).

Atlas van tropisch Nederland, talenkaart blad 9b.

Bakkers, J. A., Het leenvorstendom Bone; T.B.G. 15 (1866).

Bastiaans, J., Batato's in het oude Gorontalo; T.B.G. 79 (1939).

Berg, R. J. van den, Adatgebruiken in verband met de sultansinstallatie in Boeton; T.B.G. 79 (1939).

Bokemeyer, H. J Die Molukken, Leipzig 1888.

Brumund, J. F. G. Fragment mijner reize door de Molukkos; T.B.G. 5 (1856).

Coolhaas, Dr. W. Ph., Mededeelingen betreffende de onderafdeeling Batjan; B.K.I. 82 (1926).

sama De Manggarai; T.A.G. 1942.

Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum, dl. III en V.

Crab, P. van der -, De Moluksche eilanden (reis van den Gouverneur-Generaal in 1869/'71).

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.

Friedericy, Dr. H. J., De standen bij de Boegineezen en Makassaren; Leiden 1933.

Haar, Mr. B. ter -: Beginselen en stelsel van het adatrecht, 1939 (aangehaald *Beginselen*).

Hart, C. van der -, Reize rondom het eiland Celebes in 1850 (dikutip sebagai: *Reize*).

Holleman, F. D. -, De commune trek in het Indonesische rechtsleven; Leiden 1935.

Hueting, A., De Tobeloreezen in hun denken en doen; B.K.I. 78 (1922).

Kleiweg de Zwaan, Dr. J. P., Bijdrage tot de Antropologie van Celebes; T.A.G. 1929.

Koloniale Verslagen.

Kruyt, Dr. Alb. C., Het rijk Mori; T.A.G. 1900.

sama Eenige ethnografische aantekeningen omtrent de Toboengkoe en de Tomori M.N.Z.G. 1900.

sama Lapjesgeld op Celebes; T.B.G. 73 (1933).

sama De To Wana op Oost-Celebes, T.B.G. 70 (1930).

Kruyt, J., De Moriërs van Tinompo; B.K.I. 80 (1924).

Mededeelingen Encyclopaedisch Bureau no. XIII (Halmahera en Morotai).

sama no. XV (Soela-eilanden).

Naidah, Geschiedenis van Ternate (vertaling en aantekeningen door P. van der Crab); B.K.I. 4e vr., dl. 2 (1878).

Ossenbruggen, Mr. F. D. E. van De oorsprong van het Javaansche begrip Montjapat; Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde 1917 (dikutip sebagai Montjapat).

sama Het primitieve denken zooals dit zich uit voornamelijk in pokken- gebruiken op Java en elders; B.K.I. 71 (1916), blz. 1-370 (dikutip sebagai: Primitieve denken).

sama Het oeconomisch-magisch element in Tobasche verwantschapsverhoudingen Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde deel 80, serie B, no. 3, blz. 63-124 (dikutip sebagai: Verwantschapsverhoudingen).

Riedel, J. G. E., De oorsprong en de vestiging der Boalemoërs op Noord Celebes; B.K.I. 4e vr., dl. 10 (1885).

sama Zeitschrift für Ethnologie 1885.

sama De vestiging der Mandaren in de Tomini-bocht; T.B.G. 19 (1870).

Spit, Mr. H. J., De Indische Zelfbesturende Landschappen; Leiden 1911.

Straten, Dr. L. B. van, De Indonesische bruidschat; Leiden 1924.

Valentijn, Oud- en Nieuw Oost-Indiën, dl. I-b. Volkstelling 1930, dl. V.

Vollenhoven, Mr. C. van, Het adatrecht van Nederlandsch-Indië (dikutip sebagai: Adatrecht).

sama Miskeningen van het adatrecht.

Vuuren, L. van - Het Gouvernement Celebes, dl. I.

Wouden, Fr. A. E. van -, Sociale structuurtypen in de Groote Oost; Leiden 1935.